

Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak

Ni Putu Dita Darmayanti¹

Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ditadarmayanti2511@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan merupakan sektor potensial yang terkait dengan keberhasilan pembangunan nasional. Tujuan penelitian membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Bangli. Metode penentuan sampel menggunakan non-probability sampling yaitu *incidental sampling*, data dikumpulkan dengan metode survei dengan teknik kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Kewajiban Moral; Sosialisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

Analysis of Factors Influencing Motorized Vehicle Taxpayer Compliance in Paying Taxes

ABSTRACT

Tax is a source of state revenue and is a potential sector related to the success of national development. The aim of the research is to empirically prove the influence of tax knowledge, moral obligations and tax socialization on taxpayer compliance. The research was conducted at the SAMSAT Bangli Office. The sampling method used non-probability sampling, namely incidental sampling, data was collected using a survey method with questionnaire techniques and analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The research results show that tax knowledge, moral obligations and tax socialization have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Moral Obligation; Tax Dissemination; Taxpayer Compliance

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 3
Denpasar, 29 Maret 2024
Hal. 815-831

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i03.p19

PENGUTIPAN:

Darmayanti, N. P. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 815-831

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
21 Juni 2023
Artikel Diterima:
20 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Sumber daya yang dibutuhkan oleh negara semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan yang semakin berkembang, sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan negara. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai pembayaran utang kepada pemerintah oleh orang pribadi atau masyarakat berdasarkan hak wajib pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga untuk modal pembangunan. Laporan Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diketahui persentase pajak daerah dalam realisasi pendapatan asli daerah triwulan II tahun 2022 sebesar 48,55 persen yang didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata sehingga tingginya permintaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor, sebagai pendapatan utama daerah mendorong pemerintah untuk terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya serta melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan adil sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Widodo dkk, 2022). Masalah kepatuhan pajak memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat diketahui pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Periode 2020-2022
Dalam Unit

Kabupaten	2020	2021	2022
Kabupaten Jembrana	217.766	152.354	150.204
Kabupaten Tabanan	436.428	299.838	295.166
Kabupaten Badung	919.698	668.737	667.517
Kabupaten Gianyar	470.076	337.357	334.077
Kabupaten Klungkung	141.161	106.109	104.744
Kabupaten Bangli	125.940	188.308	188.873
Kabupaten Karangasem	211.821	171.423	172.858
Kabupaten Buleleng	465.076	327.576	323.565
Kota Denpasar	1.450.757	1.011.527	993.178

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun menurut daerah/kota. Perkembangan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tentunya akan memengaruhi pajak kendaraan bermotor di provinsi Bali. Namun kenyataannya berbeda karena ketika jumlah kendaraan bermotor meningkat maka persentase penerimaan pajak riil di Provinsi Bali menurun, hal ini menunjukkan kewajiban pajak menurun.

Besarnya penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Bangli dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli tahun 2019-2022 disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Bangli Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Membayar PKB	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2019	98.553	58.246	59,10%
2020	114.087	60.954	53,43%
2021	118.179	62.411	52,81%
2022	121.543	62.896	51,75%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 2, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangli pada tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 59,10 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase kepatuhan wajib pajaknya sebesar 53,43 persen. Selanjutnya di tahun 2021 persentase wajib pajak sebesar 52,81 persen. Selanjutnya di tahun 2022 persentase wajib pajak sebesar 51,75 persen, hal ini berarti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bangli terus mengalami penurunan.

Kantor Samsat Kabupaten Bangli akan menjadi fokus penelitian, karena latar belakang masalah kewajiban membayar wajib pajak masih kurang baik, dan banyak pihak yang tidak memperhatikan membayar pajak atau terlalu malas membayar pajak. Bangli sebagai daerah dengan berbagai aktivitas, potensi daerah khususnya pajak daerah dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Hal ini terkait dengan penerimaan pajak bermotor terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, karena kendaraan bermotor seperti saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan penghidupan. Akibatnya, kebutuhan kendaraan bermotor umum semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena yang terjadi pada Kantor SAMSAT Bangli terkait kepatuhan wajib pajak dan masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali agar hasil penelitian terbaru lebih konsisten.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui banyak faktor, salah satunya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik meningkatkan kesadaran membayar pajak, membuat wajib pajak lebih teratur dari sebelumnya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang pajak menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena menganggap tidak ada insentif atau timbal balik langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan (Winasari, 2020).

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lainnya adalah kewajiban moral. Saat ini, tanggung jawab moral wajib pajak khususnya di Bali belum mencapai tingkat yang diharapkan, terbukti dengan belum maksimalnya penerimaan

pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang berakhlak mulia memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi di berbagai media dan seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat menyampaikan pesan moral tentang pentingnya pajak bagi negara dan menambah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, namun juga mengharapkan adanya perbaikan dalam kepatuhan, sehingga penerimaan pajak terkumpul secara otomatis.

Penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan, tetapi masih terjadi ketidakkonsistenan hasil. Peneliti Ardiyanti dan Supadmi (2020), Dewi dan Supadmi (2021) serta Wijayanti *et al.*, (2022) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan peneliti Kurniawati (2021), Congda (2022), Ratnadi dan Asmara (2019), Yusuf *et al.*, (2021), Melacantika dan Bawono (2023) mengungkapkan pengetahuan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Rismayanti (2021) dan Kurniawati (2021) menyebutkan kewajiban moral dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan peneliti Ramadhan (2017), Safiq dan Bhisri (2022), Rahmawati (2022) serta Meiryani *et al.*, (2022) mengungkapkan kewajiban moral tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti oleh Nurajenani dan Merkusiwati (2018), Mariani dkk (2020) serta Ardiyanti dan Supadmi (2020) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan peneliti Rismayanti (2021), Karnowati dan Handayani (2021) serta Dewi (2022) yang memberikan hasil sosialisasi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi pada Kantor SAMSAT Bangli terkait kepatuhan wajib pajak dan masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya. Maka dari itu rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pengetahuan pajak, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Grand theory penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dalam penelitian menjelaskan perilaku wajib pajak melaporkan kesediaannya dalam bertindak. *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai acuan, kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan *behavior belief* berkaitan dengan niat individu dalam bertindak atau melakukan sesuatu jika mengetahui hasil dari tindakannya Perdana dan Dwirandra (2020). Sosialisasi perpajakan dapat dikaitkan dengan normatif belief yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya dan memberikan motivasi orang lain dalam memenuhi kewajibannya.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak dalam hal sederhana berarti memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Mardiasmo, 2021). Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan *self assessment system* oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ghoni, 2012). Wijayanti & Sukartha (2018) serta Widia dan Yasa (2021)

dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara positif dan signifikan.

Menurut Ajzen (2002) "Kewajiban moral diartikan sebagai moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya". Wanzel menyimpulkan dalam penelitiannya menyatakan moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Aspek kewajiban moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya faktor kewajiban moral ini diharapkan dapat meningkatkan pengaruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh akan kewajiban pajaknya.

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Adiyanti, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini seperti Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2023

Theory of planned behavior dalam menjelaskan sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku yang merupakan pemahaman yang dimiliki oleh individu terhadap suatu hasil dari perilaku serta evaluasi atau hasil yang dilakukan (Sakdiyah dkk, 2019). Saputra dan Mulatsih (2019) menyimpulkan bahwa jika responden secara keseluruhan telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai wajib pajak, telah mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui persyaratan timbul dan hapusnya utang

pajak, dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diperkuat oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020), Saraswati dkk (2022), Daryatno dan Santioso (2020), Hardika *et al.*, (2020), Noviyanti dan Azam (2021) serta Adikur dan Imran (2023) yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Control beliefs dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor penentu individu dalam berperilaku, dimana individu memiliki penilaian sendiri tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan pandangannya mengenai seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Kewajiban Moral merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kewajiban moral merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang yang memiliki prinsip moral yang baik akan lebih taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seseorang maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seseorang juga akan semakin meningkat. Penelitian tersebut diperkuat oleh Rismayanti (2021), Kurniawati (2021), Dewi dkk (2022), Daryatno dan Santioso (2020), Hardika *et al.*, (2020) serta Yuniarti *et al.*, (2019) yaitu kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Normative beliefs dalam *Theory of Planned Behavior* menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang dalam berperilaku. Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai perpajakan (Widiastini dan Supadmi, 2020). Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten terhadap wajib pajak, maka pengetahuan mengenai perpajakan akan semakin meningkat sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas objek tertentu. Hal ini serupa dengan hasil yang ditemukan Nurajenani dan Merkusiwati (2018), Mariani dkk (2020), Ardiyanti dan Supadmi (2020), Yusuf *et al.*, (2021), Handayani *et al.*, (2021), Octavianus *et al.*, (2022), serta Wijayanti *et al.*, (2022) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang jenis penelitiannya berbentuk asosiatif dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Bangli yang beralamat di Jalan Lettu Lila No. 1, Bangli, Bali 80613, Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas yaitu variabel pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Bangli Tahun 2022 yang berjumlah 121.543 wajib pajak. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yaitu dengan *incidental sampling*. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang bagi setiap unsur maupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui oleh peneliti cocok dengan sumber data (Sugiyono (2019). Karakteristik responden pada sampel yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Bangli tahun 2022 dan wajib pajak yang ditemui merupakan pemilik asli kendaraan. Sumber data yang digunakan data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara langsung terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bangli. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Indikator untuk mengukur pengetahuan pajak menggunakan pernyataan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020) yaitu, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor, fungsi perpajakan terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengetahuan mengenai sistem perpajakan pajak kendaraan bermotor. Indikator untuk mengukur kewajiban moral menggunakan pernyataan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) yaitu Melanggar Etika, Perasaan Bersalah dan Prinsip Hidup. Untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan digunakan instrument Nurajenani dan Merkusiwati (2018), yaitu Kegiatan penyuluhan, Penguasaan materi dari petugas dan memperoleh informasi yang lengkap pajak kendaraan bermotor melalui internet. Indikator Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor menurut penelitian Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) dapat diukur dengan indikator yaitu, Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai pada STNK dan Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun respon Wajib Pajak kendaraan bermotor yang menjadi responden terhadap variabel pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Tabel 3, mengenai variabel pengetahuan pajak dapat diketahui rata-rata skor tertinggi mengenai pengetahuan pajak adalah indikator saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan rata-rata skor 4,17. bahwa rata-rata skor terendah mengenai pengetahuan pajak adalah indikator saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan rata-rata skor 3,93. rata-rata skor dari 5 pernyataan mengenai pengetahuan pajak yaitu sebesar 4,02 termasuk dalam kategori baik.

Tabel 3. Jumlah Skor, Rata-Rata Skor dan Kategori Penilaian Variabel Pengetahuan Pajak

NO	Daftar Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5			
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan	-	-	23	58	19	396	3,96	Baik
2	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor	1	1	15	46	37	417	4,17	Baik
3	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas	1	3	21	42	33	403	4,03	Baik
4	Saya mengetahui jika saya terlambat membayar pajak akan mendapatkan sanksi administrasi	-	1	28	41	30	400	4,00	Baik
5	Saya memahami batas waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor	-	6	11	67	16	393	3,93	Baik
Rata-rata						20,09	4,02	Baik	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 4. Jumlah Skor, Rata-Rata Skor Dan Kategori Penilaian Variabel Kewajiban moral

No	Daftar Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5			
1	Kewajiban moral sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	4	33	35	25	3	290	2,90	Cukup Baik
2	Kewajiban moral harus disadari dengan baik dari semua Wajib Pajak yang melakukan kesalahan agar lebih sadar akan kewajibannya.	5	30	32	26	7	300	3,00	Cukup Baik
3	Kewajiban moral yang sebenarnya itu berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.	-	15	33	39	1 3	350	3,50	Baik
4	Kewajiban moral sangat penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	2	19	49	19	1 1	318	3,18	Cukup Baik
Rata-rata						12,58	3,14	Cukup Baik	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4, mengenai variabel kewajiban moral dapat diketahui rata-rata skor tertinggi mengenai kewajiban moral adalah indikator kewajiban moral yang sebenarnya itu berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dengan rata-rata skor 3,50. rata-rata skor terendah mengenai kewajiban moral adalah kewajiban moral sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan rata-rata skor 2,90. rata-rata skor dari 4 pernyataan mengenai kewajiban moral yaitu sebesar 3,14 termasuk dalam kategori cukup baik.

Tabel 5. Jumlah Skor, Rata-Rata Skor Dan Kategori Penilaian Variabel Sosialisasi perpajakan

No	Daftar Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5			
1	Kantor Samsat memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru	7	23	16	39	15	332	3,32	Cukup Baik
2	Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh petugas Samsat	5	32	38	22	3	286	2,86	Cukup Baik
3	Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan cepat dan mudah melalui internet	1	14	43	35	7	333	3,33	Cukup Baik
4	Saya akan bertanya kepada petugas Samsat untuk minta penjelasan ketika saya mendapatkan kesulitan terkait perpajakan	-	4	30	50	16	378	3,78	Baik
5	Sosialisasi pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor	12	22	35	25	6	291	2,91	Cukup Baik
Rata-rata							16,20	3,24	Baik

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 5, mengenai variabel sosialisasi perpajakan dapat diketahui rata-rata skor tertinggi mengenai sosialisasi perpajakan adalah indikator saya akan bertanya kepada petugas samsat untuk minta penjelasan ketika saya mendapatkan kesulitan terkait perpajakan dengan rata-rata sebesar 3,78. rata-rata

skor terendah mengenai sosialisasi perpajakan adalah indikator saya pernah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh petugas SAMSAT dengan rata-rata sebesar 2,86. rata-rata skor dari 5 pernyataan mengenai Sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 3,24 termasuk dalam kategori baik.

Tabel 6. Jumlah Skor, Rata-Rata Skor dan Kategori Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Daftar Pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5			
1	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor	-	-	23	58	19	396	3,96	Baik
2	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya	4	33	35	25	3	290	2,90	Cukup Baik
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan	7	23	16	39	15	332	3,32	Cukup Baik
4	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor	8	34	28	29	1	281	2,81	Cukup Baik
5	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor	3	7	22	48	20	375	3,75	Baik
Rata-rata							16,74	3,35	Baik

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 6, mengenai variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui rata-rata skor tertinggi mengenai kepatuhan Wajib Pajak adalah indikator saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan rata-rata skor 3,96. rata-rata skor terendah mengenai kepatuhan Wajib Pajak adalah saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan rata-rata skor 2,81. rata-rata skor dari 4 pernyataan mengenai kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 3,35 termasuk dalam kategori cukup baik.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperoleh nilai Test Statistik sebesar 0,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data masing-masing variabel berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas menunjukkan tidak ada nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 dan VIF yang lebih

dari 10. Maka tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
		Unstandardized	Standardized			
		Coefficients	Coefficients			
1	(Constant)	-2,733	1,678		-1,629	0,107
	X1	0,323	0,076	0,284	4,269	0,000
	X2	0,433	0,100	0,320	4,306	0,000
	X3	0,465	0,085	0,421	5,457	0,000

Adjusted R Square : 0,611
F : 52,749
Sig : 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 7, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = -2,733 + 0,323X_1 + 0,433X_2 + 0,465X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *adjusted R²* adalah 0,611. Artinya bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 61,1 persen. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 38,9 persen.

Uji kelayakan model (Uji F) menunjukkan nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*) serta dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 7, menunjukkan hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak memiliki arah Koefisien regresi β_1 sebesar 0,323 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020), Dewi dan Supadmi (2021) serta Wijayanti *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Apabila wajib pajak mengerti pemahaman peraturan pajak maka akan mengakibatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat. Adapun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati (2021), Congda (2022), Dwi dan Asmara (2019), Yusuf *et al.*, (2021), Mellacantika dan Bawono

(2023) mengungkapkan pengetahuan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7, menunjukkan hasil pengujian hipotesis variabel Kewajiban moral memiliki arah Koefisien regresi β_2 sebesar 0,433 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya kewajiban moral maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Rismayanti (2021) dan Kurniawati (2021) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak memiliki tingkat kewajiban moral yang tinggi, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa moral seseorang mampu menjadi penjaga niat seseorang dalam berperilaku patuh. Penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* dimana dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Adapun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan (2017), Safiq dan Bhisri (2022), Rahmawati (2022) serta Meiryani *et al.*, (2022) mengungkapkan kewajiban moral tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7, menunjukkan hasil pengujian hipotesis variabel sosialisasi perpajakan memiliki Koefisien regresi β_3 sebesar 0,465 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya sosialisasi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Nurajenani dan Merkusiwati (2018), Mariani dkk (2020) serta Ardiyanti dan Supadmi (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan *theory of planned behavior*, dijelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan adanya sosialisasi pajak tentunya wajib pajak akan semakin paham bahwa selain sebagai kewajiban pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan pengeluaran negara. Hal ini memberikan kesadaran bagi wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali lagi ke wajib pajak itu sendiri baik dalam pemanfaatan infrastruktur maupun subsidi yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah. Rismayanti (2021), Karnowati dan Handayani (2021) serta Dewi (2022) yang memberikan hasil sosialisasi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saran yang dapat diberikan yaitu bagi aparat pajak agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan pajak perbaikan pada Kantor SAMSAT Bangli, meningkatkan kewajiban moral wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bangli, lebih giat dalam mengadakan sosialisasi pajak secara berkala dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan memberikan solusi terkait pemberitahuan berkala.

REFERENSI

- Adikur, M. F., & Imran, A. F. (2023). Tax Knowledge and Service Quality to Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 239-253.
- Adiyanti, H. D. (2012). Analisis fasilitas perpajakan pada kawasan berikat terhadap peningkatan ekspor tahun 2009-2011 se-karisidenan surakarta. *Universitas Sebelas Maret*.
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*. Volume 32. Issue 4. p. 665-683
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915-1926.
- Azam, S. F. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on taxpayers' compliance of MSMEs in Palembang. *Widyakala: Journal Of Pembangunan Jaya University*, 8(1), 25-34.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Congda, L. (2022). The Effect of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Tax payer Compliance in East Surabaya. *Krisnadwipayana International Journal Of Management Studies*, 2(1), 1-11.
- Daryatno, A. B., & Santioso, L. (2020). Factors That Influence the Tax Compliance: An Empirical Study Among Individual Taxpayers as Business Owners in West Jakarta. In *Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)* (pp. 111-118). Atlantis Press.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371-386.
- Dewi, D. K. (2022). The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency). *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 1808-1816.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle

- Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 34-42.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dwi, R. N. M., & Asmara, P. I. W. (2019). The competence of intention in moderating the influence of taxation knowledge, moral obligation and service quality on taxpayer's compliance in cooperative of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 95(11), 242-251.
- Firdayanti, N. W. M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Handayani, N. K. P., Ekayani, N. N. S. E., & Kawisana, P. G. W. P. (2021). Compliance Predictors are Mandatory Vehicle Tax. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 1(1), 7-14.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2020). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)* (pp. 98-103). Atlantis Press.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(5), 184-194.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425-1440.
- Kurniawati, S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 47-59.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).
- Meiryani, Abiyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in an emerging country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24-40.

- Mellacantika, E., & Bawono, A. D. B. (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes.
- Noviyanti, N. dan Azam, S. M. F. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*.
- Nurajenani, C. I. P & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Octavianus, R., Romli, H., & Sayadi, M. H. (2022). The Effect of Fiscal Services, Tax Socialization, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study on SAMSAT Lubuk Linggau City). *International Journal of Community Service & Engagement*, 3(3), 129-132.
- Pangestu, F. R., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).
- Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 205-215.
- Perdana, E. S., dan Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Prastyowati, I., & Bawono, A. D. B. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahmawati, S. (2022). The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge And Tax Morale On Tax Compliance. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(4), 1623-1629.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UKM Siola Kota Surabaya). *E-Jurnal Akuntansi "EQUITY"*.
- Ratnadi, N. M. D., dan Asmara, I. N. W. (2019). The Competence Of Intention In Moderating The Influence Of Taxation Knowledge, Moral Obligation And Service Quality On Taxpayer's Compliance In Cooperative Of Bali, Indonesia. *RJOAS*, 11(95), DOI 10.18551.
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 234-251.
- Safiq, M., & Bhisri, S. (2022). The Role Of Tax Incentives On The Relationship Of Factors Affecting Tax Compliance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1371-1378.

- Sakdiyah, L., Effendi, R., Kustono, A. S. (2019). Analisis Penerimaan Penggunaan E-Learning dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Jember. *E-JEBA*. Vol 6. No 2.
- Saputra, I. I., dan Mutalsih, E. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang. *JEMBATAN*. Vol. 4, No.1. 59-78.
- Saraswati, A., Rahmawatie, E., dan Sarwono, T. F. (2022). Peningkatan Pemahaman Pajak Berbasis Web-Games Ular Tangga Pajak Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Letris. *JAMMU*. Vol.1, No.3.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326-335.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung : Alfabet*.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105-112.
- Tirtono, T., & Nurdhiana, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 14(3), 130-151.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widia, K. A., dan Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*.
- Widiastini, N. P. A., dan Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Widodo, U. P. W., Yuliastina, M., & Hudaya, M. (2022). Memotret Kepatuhan Pajak di Masa Sulit: Lessons Learned and A Way Forward. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 250-266.
- Wijayanti, L. P. C., dan Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Wijayanti, W., Karyanti, T. D., & Marliyati, M. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 09-21.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.

- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The influence of awareness, moral obligations, tax access, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.
- Yusuf, M., Furqon, I. K., & Stiawan, D. (2021). Tax Socialization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions' Influence on Taxpayer Compliance with Individuals at 76 KPP Pratama Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1).